



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 030/ 351 /HK/2020

TENTANG  
PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG  
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang;
  - b. bahwa berdasarkan surat usulan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah, nomor 028/272/V/Kec.Sawan/2020 tertanggal 8 Mei 2020, maka Keputusan Bupati Nomor 030/69/HK/2020 tentang Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020 perlu dilakukan penyesuaian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Buleleng tentang Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5532 );



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 68) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah pada Pengguna Barang;
  - b. Meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah;
  - c. Meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
  - d. Menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
  - e. Mengusulkan rencana penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
  - f. Menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
  - g. Meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
  - h. Memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang (SPB) dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran

- Barang (SPPB) untuk mengeluarkan barang milik daerah dari gudang penyimpanan;
- i. Meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan (KIR) setiap semester dan setiap tahun;
  - j. Melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah; dan
  - k. Meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu.

- KETIGA : Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada diktum KESATU dapat diberikan honorarium yang besarnya sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 9 Mei 2020. Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor 030/69/HK/2020 tentang Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 11 Mei 2020

BUPATI BULELENG  
  
PUTU LAGUS SURADNYANA

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kab. Buleleng;
2. Sekretaris Daerah Kab. Buleleng;
3. Sekretaris DPRD Kab. Buleleng;
4. Inspektur Kab. Buleleng;
5. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Buleleng; dan
6. Arsip.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG  
 NOMOR : 030/ 351 /HK/2020  
 TANGGAL: 11 Mei 2020  
 TENTANG: PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG LINGKUP PEMERINTAH  
 KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2020

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Kepala Sub Bagian Umum Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
2	Dinas Kesehatan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan
3	Rumah Sakit Umum Daerah	Kepala Sub Bagian Perlengkapan Rumah Sakit Umum Daerah
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
7	Dinas Perhubungan	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Dinas Perhubungan
8	Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah
9	Dinas Lingkungan Hidup	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup
10	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12	Dinas Sosial	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Dinas Sosial
13	Dinas Tenaga Kerja	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng
14	Dinas Kebudayaan	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Dinas Kebudayaan
15	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
16	Satuan Polisi Pamong Praja	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja
17	Sekretariat Daerah	Kepala Sub Bagian Perencanaan Sekretariat Daerah
18	Sekretariat DPRD	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Sekretariat DPRD
19	Inspektorat	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Inspektorat
20	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
22	Kecamatan Buleleng	Sekretaris Kecamatan Buleleng
23	Kecamatan Kubutambahan	Sekretaris Kecamatan Kubutambahan
24	Kecamatan Sawan	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Sawan
25	Kecamatan Banjar	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Banjar
26	Kecamatan Seririt	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Kecamatan Seririt
27	Kecamatan Busungbiu	Sekretaris Kecamatan Busungbiu
28	Kecamatan Gerokgak	Sekretaris Kecamatan Gerokgak



NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
29	Kecamatan Sukasada	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Kecamatan Sukasada
30	Kecamatan Tejakula	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Kecamatan Tejakula
31	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
32	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Kepala Sub Bagian Umum Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
33	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
34	Dinas Pertanian	Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pertanian
35	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Kepala Sub Bagian Umum Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
36	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Buleleng
37	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
38	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
39	Dinas Pemadam Kebakaran	Kepala Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemadam Kebakaran
40	Dinas Pariwisata	Kepala Sub Bagian Umum Dinas Pariwisata

V. BUPATI BULELENG,  
  
 PUTU AGUS SURADNYANA

